**Nama: Mita Nurfadilah**

**NPM: 2012011130**

**Mata kuliah: Bahasa Indonesia**

**BAB I : PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam perkembangan kehidupan modern, pranata sewa beli banyak diminati oleh konsumen disebabkan karena kebutuhan akan barang terus meningkat diimbangi oleh keinginan penjual agar produknya cepat terdistribusi.

Disamping itu timbulnya perjanjian sewa beli juga karena pasaran barang-barang hasil dari industri yang makin menyempit. Hal ini disebabkan antara lain, di satu pihak karena daya saing yang semakin ketat diantara perusahaan yang sejenis dan di pihak lain berkekurangan daya beli dari masyarakat itu sendiri, gejala ini disadari hingga para pengusaha berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menjaga kontinuitas produksinya dan yang merupakan jalan keluar yaitu melalui suatu lembaga sewa beli.

Pembelian barang, misalnya alat-alat elektronik, dengan sistem sewa beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Sistem ini menawarkan cara pembayaran angsuran dalam beberapa kali dalam jangka waktu yang relatif panjang yang tidak dijumpai pada sistem pembayaran tunai. Inilah yang menyebabkan pranata sistem sewa beli semakin popular di masyarakat, tanpa terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul.

Dari segi hukum sewa beli merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Tingginya minat akan sewa beli alat-alat elektronik menyebabkan perlu pengkajian terhadap hak-hak konsumen yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini belum diatur.

Selama ini, praktik sewa beli itu diserahkan kepada asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian, namun mengenai ijin kegiatan sewa beli oleh perusahaan telah didasari oleh SK Menperdagkop No. 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, namun surat keputusan itu sesungguhnya hanya mengatur masalah perjanjian perusahaan yang bergerak pada usaha sewa beli.

Dalam SK No. 34/KP/II/1980 ditegaskan bahwa sewa beli (*Hire Purchase)* merupakan sewa beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah sejumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Pada perjanjian sewa beli dengan pembayaran pertama dan diikuti penyerahan barang maka hak milik langsung beralih kepada pembeli. Pembeli langsung menjadi pemilik dengan penyerahan barang tersebut meskipun pembayaran belum lunas. Sedangkan *Leasing* (Sewa Guna Usaha) dilandasi oleh Keputusan Menteri Keuangan SK. No. 48/KMK/013/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing).*

Penggunaan standard kontrak jelas merugikan konsumen dalam perjanjian sewa beli. Menurut Hartono perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Dalam *standard form contract* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, dalam hal ini pun apabila dimungkinkan oleh penjual.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian sewa beli sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999, namun dalam praktik sangat merugikan konsumen karena tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan kenyamanan dalam menikmati produk.